

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Penghasilan adalah sesuatu hal yang umum yang layak untuk didapatkan bagi semua orang maupun oleh negara. Hal ini merupakan hal yang wajar, karena tanpa pendapatan atau penghasilan seseorang bahkan sebuah negarapun tidak akan dapat melakukan segala macam aktifitas dengan efektif dan efisien. Dan bagi sebuah negara sumber pendapatan yang terbesar adalah dari pendapatan pajak. Memang kata-kata “pajak” selalu memberikan arti negatif bagi beberapa pihak, karena pajak dianggaplah suatu hal yang memberatkan dan merugikan bagi kehidupan mereka, padahal sebenarnya melalui pajaklah sebuah negara dapat memberikan kontribusinya kepada masyarakatnya karena sebetulnya pajak itu bukanlah suatu hal yang hanya menguntungkan bagi pihak-pihak tertentu saja melainkan pajak akan memberikan keuntungan kepada warganya secara tidak langsung yang mana penanganannya dipercayakan oleh pihak pemerintahan.

Di Indonesia pemberi kerja juga mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menghitung, memotong, memperhitungkan, membayar, serta melaporkan jumlah pajak yang harus dipotong dan disetor atas penghasilan orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan. Hal ini disebut juga sebagai sistem *withholding tax*. Salah satu jenis pajak yang pengenaannya melalui *withholding tax* adalah pajak penghasilan pasal 21 atau lebih sering disingkat PPh pasal 21.

Pada dasarnya pengertian dari pajak penghasilan itu sendiri adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakannya. Sedangkan pengertian dari PPh pasal 21 adalah uang muka PPh yang harus dibayar oleh WP Orang Pribadi Dalam Negeri melalui sistem pemotongan oleh pemberi kerja, apabila mereka memperoleh penghasilan dari pekerjaan (bebas-tidak bebas), kegiatan, atau jasa

termasuk hadiah dan penghargaan selain hadiah undian. Dinamakan PPh pasal 21 karena ketentuan pemajakannya diatur dalam pasal 21 UU PPh.

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa subyek pajak PPh pasal 21 adalah orang pribadi. Dalam ketentuan Subjek Pajak Penghasilan, subyek pajak PPh pasal 21 adalah Subyek Pajak Dalam Negeri yang mempunyai pengertian orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka 12 bulan berturut-turut; Orang yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal. Sedangkan obyek pajak PPh pasal 21 adalah penghasilan teratur dan penghasilan tidak teratur. Dimana pengertian dari penghasilan teratur adalah penghasilan yang diterima seseorang berupa gaji, upah, honorarium, uang pensiun bulanan, premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transportasi, tunjangan makan, tunjangan pengobatan, tunjangan pajak (tunjangan PPh pasal 21), tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, dan segala macam tunjangan lainnya, beasiswa, hadiah, premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja, dan pembayaran lainnya dengan nama apa pun sebelum dipotong dengan PPh pasal 21, iuran THT yang ditanggung pegawai dan pemotongan-pemotongan lainnya yang biasanya mempunyai kemungkinan diterima/diperoleh bisa lebih dari sekali dalam setahun. Sedangkan pengertian penghasilan tidak teratur adalah penghasilan yang diterima seseorang berupa THT, bonus, jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan tahun baru, premi tahunan dan jenis penghasilan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang biasanya diberikan sekali saja atau sekali dalam setahun.

Kewajiban pemotong pajak adalah menghitung dan memotong, menyetorkan, serta melaporkan penghitungan dan penyetoran PPh pasal 21 yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dan Surat Pemberitahuan (SPT). Untuk lebih memahami lebih lanjut dari kewajiban pemotong pajak, perlu diketahui cara penghitungan dan pemotongan serta cara penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21 yang dilakukan oleh pemberi kerja

Dalam penghitungan PPh pasal 21 terdapat dua jenis penghitungan, yaitu:

1. Penghitungan PPh pasal 21 secara bulanan atau masa;

2. Penghitungan PPh pasal 21 secara tahunan.

Dalam penghitungan PPh pasal 21 secara bulanan yang perlu diperhatikan dalam perhitungan PPh-nya adalah penghasilan teratur dan penghasilan tidak teratur, karena cara penghitungan PPh pasal 21 secara bulanan untuk penghasilan tidak teratur berbeda dengan penghitungan PPh pasal 21 untuk penghasilan teratur saja. Cara penghitungannya adalah:

1. Penghasilan Teratur

Untuk penghitungan PPh pasal 21 untuk penghasilan teratur secara bulanan atau masa adalah: Total penghasilan teratur yang diterima bulan tersebut dikurangi dengan biaya jabatan dan juga dikurangi dengan iuran pensiun dan atau iuran THT yang dibayarkan sendiri oleh wajib pajak yang akhirnya menghasilkan Penghasilan Netto keseluruhan, yang kemudian dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang menghasilkan Penghasilan Kena Pajak (PKP), dimana PKP tersebut dikalikan tarif pajak orang pribadi menurut Pasal 17 UU no.17 Tahun 2000 yang akhirnya menghasilkan PPh pasal 21 terutang.

2. Penghasilan Tidak Teratur

Sedangkan untuk penghasilan tidak teratur cara penghitungan PPh pasal 21 bulannya adalah dengan cara menghitung PPh pasal 21 penghasilan teratur yang disetahunkan ditambah dengan penghasilan tidak teratur berupa tantiem, bonus, gratifikasi, jasa produksi, dan sebagainya. Kemudian menghitung PPh pasal 21 atas penghasilan teratur saja yang juga disetahunkan, dan selisih antara penghitungan PPh pasal 21 atas penghasilan teratur dan penghasilan tidak teratur dengan PPh pasal 21 atas penghasilan teratur saja menghasilkan PPh pasal 21 atas penghasilan tidak teratur. Untuk struktur penghitungan PPh pasal 21 untuk penghasilan tidak teratur sama dengan struktur penghitungan penghasilan teratur, yang berbeda hanya dalam hal disetahunkan.

Sedangkan untuk perhitungan PPh pasal 21 untuk penghasilan teratur maupun tidak teratur sama saja metode penghitungannya, yaitu : Total Penghasilan (baik teratur maupun tidak teratur) selama setahun, dikurangi dengan biaya jabatan setahun dan iuran pensiun dan atau iuran JHT yang dibayarkan oleh wajib pajak

selama setahun yang menghasilkan penghasilan netto setahun, yang kemudian dikurangi dengan PTKP setahun yang menimbulkan PKP setahun, dimana PKP setahun dikalikan tarif Pasal 17 UU no.17 Tahun 2000 yang akhirnya menghasilkan PPh pasal 21 terutang tahun pajak berjalan.

Untuk proses penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21 terutang, pemberi kerja menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) sebagai media dalam melakukan penyetoran pajak terutang baik secara bulanan maupun tahunan dan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) sebagai media dalam melaporkan pajak terutang baik secara bulanan maupun tahunan. Sedangkan tanggal jatuh tempo penyetoran pajak terutang secara bulanan adalah setiap tanggal 10 setelah bulan pemotongan PPh Pasal 21 menggunakan SSP dan tanggal jatuh tempo untuk pelaporan pajak terutang adalah tanggal 20 setelah bulan pemotongan PPh pasal 21 menggunakan SPT masa. Dan tanggal jatuh tempo penyetoran pajak terutang secara tahunan adalah setiap tanggal 25 Maret tahun pajak berikutnya menggunakan SSP dan tanggal jatuh tempo untuk pelaporan pajak terutang adalah tanggal 31 Maret tahun pajak berikutnya menggunakan SPT tahunan.

PT “X” adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur, yang memfokuskan pada kegiatan manufaktur bidang pembuatan biskuit. Pada dasarnya PT “X” sebagai pemotong pajak, telah melakukan kegiatan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21 tertutang, namun dalam proses pemotongan PPh pasal 21 atas karyawan tetap dan tidak tetapnya, PT “X” masih melakukan kesalahan. Dimana kesalahan PT “X” tersebut adalah salah dalam menetapkan biaya jabatan kepada pegawai tetap dan pegawai tidak tetapnya, sehingga menyebabkan timbulnya kesalahan perhitungan PPh pasal 21 terutang.

Penyebab timbulnya kesalahan dalam menetapkan biaya jabatan adalah minimnya pengetahuan perusahaan akan aturan perpajakan yang berlaku, dalam arti perusahaan salah menafsirkan aturan perpajakan yang berlaku sehingga perusahaan menetapkan biaya jabatan tersebut berdasarkan penafsirannya sendiri bukan berdasarkan aturan perpajakan yang berlaku, penyebab selanjutnya adalah perusahaan tidak memiliki tenaga ahli atau Sumber Daya Manusia yang mumpuni atau menguasai bidang perpajakan, sehingga penghitungan perpajakan dilakukan oleh salah satu staff perusahaan yang tidak menguasai bidang perpajakan yang

akhirnya menyebabkan kesalahan perhitungan dan penasiran ketentuan perpajakan yang berlaku.

Oleh karena beberapa penyebab tersebut, maka akan menimbulkan kesalahan dalam proses pelaporan yang terjadi, yaitu akan menimbulkan SPT kurang bayar, dimana SPT kurang bayar akan timbul jika PPh pasal 21 yang terutang dari hasil penghitungan tahunan tersebut lebih besar dari penghitungan SPT masa yang telah disetorkan ke kas negara.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah “Apakah Perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 21 PT “X” Telah Sesuai Dengan Peraturan Perpajakan Yang Berlaku”.

1.3. Batasan Penelitian

Agar penelitian yang dilakukan penulis lebih terfokus, maka penulis menggunakan data-data PT “X” tahun 2005 seperti SPT, daftar gaji karyawan dan SSP. Dalam penelitian ini, penulis tidak melakukan pemeriksaan ulang atas kelengkapan administrasi terkait dengan status PTKP pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap di PT “X”.

1.4. Tujuan Penelitian

Menjawab permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa dan melakukan perhitungan atas biaya jabatan dan PPh pasal 21 bagi pegawai tetap dan buruh.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi tentang tata cara penghitungan dan pelaporan PPh pasal 21 tahunan yang benar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku bagi perusahaan.

1.6 Sistematika Pembahasan

Bab 1 Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

Bab 2 Landasan Teori

Dalam bab ini diuraikan mengenai teori-teori dan konsep-konsep yang relevan serta argumentasi yang disusun sendiri oleh mahasiswa sebagai tuntutan untuk menyelesaikan masalah penelitian sesuai dengan topik permasalahan.

Bab 3 Metodologi Penelitian

Dalam bab ini menggambarkan cara-cara untuk melaksanakan kegiatan penelitian mulai dari rancangan penelitian sampai dengan teknik analisis data yang digunakan dalam melakukan analisis penyelesaian masalah.

Bab 4 Pelaksanaan dan Pembahasan

Dalam bab ini memuat penjelasan dari gambaran umum perusahaan yang merupakan obyek penelitian serta pembahasan masalah yang dihadapi perusahaan berdasarkan landasan teori yang relevan untuk menentukan alternatif penyelesaian masalah.

Bab 5 Merupakan bagian akhir penulisan skripsi ini yang mengemukakan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan disertai dengan rekomendasi atau saran yang dianggap perlu yang bisa digunakan sebagai dasar pertimbangan dan bermanfaat bagi perusahaan.